



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Almalik Faisal als Rizal Bin Malin Mangkudun
2. Tempat lahir : Pasir Pangarean, Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wonosari Kp Bangun Rejo Rt.003/Rw.002 Kel Kota Baru Kec Teluk Sebong Kab Bintan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Almalik Faisal als Rizal Bin Malin Mangkudun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL Bin MALIN MANGKUDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL Bin MALIN MANGKUDUN selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Heny Ray. Dengan nomor: 0813-6522-5902;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone model SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0813-6522-5902;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSNIDAR LASE Als HENI
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
 - 5) 1 (satu) akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENNY WAHYUDI ALS DENNY.
 - 6) 1 (satu) unit Handphone model OPPO A31 warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Chef Rizal dengan nomor: 0852-7220-0100;
 - 8) 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL (Chef rizal) dengan URL: <https://www.facebook.com/almalik.almalik.129>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



- 9) 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL dengan URL: <https://www.facebook.com/almalikf.faisal>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;
- 10) 1 (satu) akun google an. Chef.rizal09@gmail.com;
- 11) 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0852-7220-0100;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 19 Juni 2021, tanggal 22 Juni 2021, dan tanggal 02 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat kediaman Terdakwa di Jalan Wonosari Kp Bangun Rejo Rt.003/Rw.002 Kel Kota Baru Kec Teluk Sebong Kab Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan Screenshoot Vidio Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir melalui handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100, akan tetapi setelah kurang lebih 1 menit langsung di hapus oleh Terdakwa, dengan bukti screenshoot chatting Whatsapp sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa ada mengirimkan screenshot video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalik.faisal> yang diakses menggunakan alat elektronik berupa Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.54 wib, Terdakwa kembali mengirimkan 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ke facebook messenger saksi Denny Wahyudi Als Denny dan beberapa menit kemudian langsung dihapus, akan tetapi foto yang dikirimkan tersebut telah tersimpan otomatis di dalam handphone saksi Denny Wahyudi Als Denny.
- Kemudian sekira tanggal 02 Juli 2021 saat saksi Yusnidar Lase Als Heni berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yangmana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yangmana gambar bergerak tersebut merupakan potongan video saat saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengirimkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, kepada orang lain maka orang yang menerima dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut menjadi dapat mengaksesnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yusnidar Lase Als Heni tidak terima karena merasa malu, takut dan merasa nama baiknya tercemar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengadukan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Albert Aruan, SH menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanpa hak dan tanpa ijin korban telah mengirimkan SCREENSHOT VIDEO PORNO korban yang memperlihatkan adegan berhubungan badan melalui akun facebook atas nama : Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 19 Juni 2021, tanggal 22 Juni 2021, dan tanggal 02 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat kediaman Terdakwa di Jalan Wonosari Kp Bangun Rejo Rt.003/Rw.002 Kel Kota Baru Kec Teluk Sebong Kab Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi YUSNIDAR LASE Als HENI sering merekam menggunakan handphone pada saat Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan, akan tetapi setelah bercerai Terdakwa ada menyebarkan screenshot dari video yang mengandung pornografi kepada saksi SAWALI Als WALI, dan saksi Denny Wahyudi Als Denny dengan tujuan agar orang tersebut tidak lagi mendekati saksi YUSNIDAR LASE Als HENI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan Screenshot Vidio Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir melalui handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100, akan tetapi setelah kurang lebih 1 menit langsung di hapus oleh Terdakwa, dengan bukti screenshoot chatting Whatsapp sebagai berikut :



- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa ada mengirimkan screenshoot video mengandung pornografi kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalik.faisal> yang diakses menggunakan alat elektronik berupa Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.54 wib, Terdakwa kembali mengirimkan 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ke facebook messenger saksi Denny Wahyudi Als Denny dan beberapa menit kemudian langsung dihapus, akan tetapi foto yang dikirimkan tersebut telah tersimpan otomatis di dalam handphone saksi Denny Wahyudi Als Denny.
- Kemudian sekira tanggal 02 Juli 2021 saat saksi Yusnidar Lase Als HeniÂ berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yangmana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yangmana gambar bergerak tersebut merupakan potongan video saat saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengirimkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, kepada orang lain maka orang yang menerima dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut menjadi dapat mengaksesnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yusnidar Lase Als Heni tidak terima karena merasa malu, takut dan merasa nama baiknya tercemar sehingga saksi mengadukan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Albert Aruan, SH menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi tanpa hak dan tanpa ijin korban telah mengirimkan SCREENSHOT VIDEO PORNO korban yang memperlihatkan adegan berhubungan badan melalui akun facebook atas nama : Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSNIDAR LASE Als HENI dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selama berstatus sebagai suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa sering merekam pada saat berhubungan badan dengan saksi padahal saksi sudah melarangnya ;
 - Bahwa saat ini saksi sudah bercerai dengan Terdakwa, yakni berdasarkan putusan pengadilan Agama Tanjungpinang tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi sudah pernah melarang Terdakwa untuk merekam, dan seingat saksi video saat berhubungan badan sudah dihapus dari handphone Terdakwa, namun ternyata video tersebut disimpan di akun google drive ;
 - Bahwa awal pernikahan saksi dengan Terdakwa pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2018 terjadi perkecokan rumah tangga saksi, sehingga saksi pergi bekerja ke Singapore, saat itu komunikasi dengan Terdakwa sudah tidak baik ;
 - Bahwa selama berada di Singapura hubungan antara saksi dengan Terdakwa kembali membaik sehingga Terdakwa sering *video call* dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bahkan terkadang saksi juga pulang ke Tanjunguban dan pada saat pulang saksi masih berhubungan badan dengan Terdakwa, dan direkam juga oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terjadi keributan lagi dalam rumah tangga saksi, sehingga pada saat itu saksi mengajukan cerai, dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang ;
- Bahwa selanjutnya semenjak bercerai dengan Terdakwa, saksi ada dekat dengan teman laki-laki di sekitar Tanjunguban, atas hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima padahal antara saksi dengan Terdakwa sudah bercerai.
- Bahwa cara Terdakwa untuk membuat hubungan Saksi dengan temannya rusak, yakni Terdakwa mengirimkan screenshoot dari video adegan suami istri dengan saksi kepada saksi Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir dan Denny Wahyudi Als Denny melalui Messenger Facebok atau WhatsApp ;
- Bahwa kepada Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir Terdakwa ada mengirimkan foto / screenshoot dari Video adengan berhubungan badan antara saksi dengan Terdakwa seingat saksi itu dikirimkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, saksi mengetahui hal tersebut karena Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir memberitahukan kepada Saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi memiliki hubungan dengan Denny Wahyudi Als Denny, bertepatan saat itu saksi dan Denny Wahyudi Als Denny saling mengupload foto di masing-masing wall / dinding Facebook, kemudian Terdakwa mengomentari postingan foto tersebut menggunakan gambar hasil screenshoot dari video saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, namun saat itu baru dilihat 2 (dua) orang, karena saksi merasa malu kemudian saksi menghapus postingan tersebut. Kemudian hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa kembali mengirimkan foto / screenshoot dari video adengan berhubungan badan antara saksi dengan Terdakwa ke Messenger Facebook Denny Wahyudi Als Denny ;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 02 Juli 2021 saat saksi berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yang mana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yangmana gambar bergerak tersebut merupakan potongan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video saat saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. SAWALI als WALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang berisi ancaman-ancaman supaya tidak memiliki hubungan atau dekat dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat berteman dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI, status pernikahan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI dengan Terdakwa sudah bercerai ;
 - Bahwa saksi hanya memiliki hubungan pertemanan biasa dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI sekedar teman ngopi, saksi juga sudah memiliki istri yang mana istri saksi tidak pernah keberatan saat saksi berteman dengan YUSNIDAR LASE Als HENI ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi ketika sedang duduk ngopi di Tanjunguban sambil marah-marah, selain itu Terdakwa juga ada menyampaikan ke orang lain bahwa saksi yang merusak hubungan rumah tangga Terdakwa dengan YUSNIDAR LASE Als HENI ;
 - Bahwa sekira hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan screenshot video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi melalui handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100, akan tetapi setelah kurang lebih 1 menit langsung di hapus oleh Terdakwa, yang mana pesan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi, hanya saja saksi ada memberitahu kepada YUSNIDAR LASE Als HENI ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. DENNY WAHYUDI Als DENNY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut diketahui awalnya hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan kemudian tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021, yang mana saksi menerima konten tersebut pada saat berada di kapal dalam perjalanan dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi dengan menggunakan akun facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL ;
- Bahwa saksi menerima konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama WIDJAJA DENNY ;
- Bahwa saksi jelaskan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi sebanyak 6 (enam) foto ;
- Bahwa chat facebook messenger antara saksi dan Terdakwa hingga saat sekarang masih ada dalam facebook messenger milik saya akan tetapi untuk foto-foto yang sebelumnya dikirimkan telah dihapus oleh Terdakwaa, akan tetapi ada beberapa foto yang telah tersimpan otomatis di handphone milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL mengirimkan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saya adalah dikarenakan Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL merasa cemburu dikarenakan saksi dekat dengan saksi YUSNIDAR LASE als HENNY yang merupakan mantan istrinya sehingga Terdakwa ALMALIK FAISAL als RIZAL menyuruh saksi untuk tidak mendekati saksi YUSNIDAR LASE als HENNY dan mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada sekira tanggal 21 Juni 2021 saksi dan saudara saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY sama-sama membuat postingan di facebook kami masing-masing, yangmana dalam postingan status facebook YUSNIDAR LASE als HENNY memasang foto saksi dan di postingan status facebook saksi terpasang foto saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengomentari status tersebut dan dalam komentar di status tersebut Terdakwa ada memasukkan 1 (satu) buah foto yang memperlihatkan wajah saksi YUSNIDAR LASE als HENNY bersama Terdakwa sedang berbaring di kasur tanpa menggunakan baju, akan tetapi wajah terdakwa dibuat tidak terlihat (di blur), kemudian dikarenakan adanya foto tersebut saksi YUSNIDAR LASE als HENNY langsung menghapus status facebook tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Facebook Messenger dan mengirimkan 2 (dua) buah foto yangmana 1 (satu) foto terdapat saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY sedang jongkok dalam kamar mandi tanpa menggunakan baju dan 1 (satu) foto lagi merupakan foto

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina, kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.54 Wib Terdakwa mengirimkan lagi 3 (tiga) buah foto melalui facebook messenger kepada saksi dan foto-foto tersebut telah tersimpan otomatis di dalam handphone milik saksi dan beberapa menit kemudian langsung dihapus oleh Terdakwa dan terhadap pengiriman foto-foto tersebut saya memberitahukan semuanya kepada saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALBERT ARUAN, S.H.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jejaring media sosial Facebook dan media sosial Whatsapp dapat termasuk sebagai kategori dalam artian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari sisi konten atau informasi yang dikirimkan atau dibagikan ;
 - Bahwa sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, peristiwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin korban telah mengirimkan SCREENSHOT VIDEO PORNO korban yang memperlihatkan adegan berhubungan badan antara terdakwa dengan korban kepada orang lain (DENNY atas nama akun Facebook WIDJAJA DENNY) melalui akun facebook atas nama : Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut (jika ada foto korban yang disebar);

- Bahwa foto tersebut diatas yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saudara DENNY WAHYUDI Als DENNY melalui chat facebook messenger adalah kategori Dokumen Elektronik sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE, karena Informasi Elektronik tersebut telah diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu ada menampilkan secara eksplisit alat genital atau alat kelamin dan aktivitas hubungan seksual. Dimana menampilkan secara eksplisit alat genital atau alat kelamin dan aktivitas hubungan seksual adalah bentuk kategori kesusilaan dalam hal larangan yang diatur dalam pornografi ;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengirimkan screenshot video kesusilaan korban dengan menggunakan akun facebook atas nama Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> kepada saudara DENNY WAHYUDI dengan akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan saudara ALMALIK FAISAL Als RIZAL termasuk kedalam kategori dengan sengaja dan tanpa hak **mentransmisikan** dokumen elektronik (screenshot video) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami dari saksi YUSNIDAR LASE Als HENI sering merekam menggunakan handphone pada saat Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan, akan tetapi setelah bercerai Terdakwa ada menyebarkan screenshot dari video yang mengandung pornografi kepada saksi SAWALI Als WALI, dan saksi Denny Wahyudi Als Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar orang tersebut tidak lagi mendekati saksi YUSNIDAR LASE Als HENI ;

- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan konten pornografi melalui media sosial kepada saksi DENNY WAHYUDI dan saksi SAWALI adalah dikarenakan saksi DENNY WAHYUDI dan saksi SAWALI mendekati saksi YUSNIDAR LASE als HENNY sehingga Terdakwa berusaha agar saksi DENNY WAHYUDI dan saksi SAWALI tidak mau lagi untuk mendekati saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY dan tidak mengganggu saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun facebook Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> dan akun whatsapp dengan nama akun Chef Rizal dengan nomor : 0852-7220-0100 dan Terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan konten video pornografi di dalam handphone milik Terdakwa merk OPPO A31 model CPH2015 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488046882872 dan nomor IMEI 2 : 868488046882864 adalah video berhubungan badan antara Terdakwa dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY yangmana Terdakwa merekam adegan berhubungan badan pada saat Terdakwa dan saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY masih berstatus suami istri dengan menggunakan handphone sejak sekira tahun 2018 dan video tersebut Terdakwa simpan dalam akun google mail milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan screen shot video porno yang bermuatan hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY kepada saksi DENNY WAHYUDI, saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY dan pernah juga kepada saksi SAWALI yang merupakan teman saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY ;
- Bahwa yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Yusnidar Lase, saksi Denny Wahyudi, dan saksi Sawali saya ialah dalam bentuk screenshot dari video adegan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Yusnidar Lase, yakni pada waktu sekira tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno, pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak (satu) screenshot foto porno dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno juga yangmana Terdakwa mengirimkan 3(tiga) screenshot video tersebut kepada saksi DENNY WAHYUDI melalui facebook

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger sekira bulan Juni tahun 2021 dan saat ini chat facebook messenger tersebut telah Terdakwa hapus ;

- Bahwa foto bergerak yang Terdakwa kirimkan kepada saudari YUSNIDAR LASE Als HENNY melalui aplikasi whatsapp adalah video pornografi yang saya kirimkan dengan durasi yang telah Terdakwa potong menjadi beberapa detik saja dan merubah format video menjadi format GIF yang tersedia di media sosial whatsapp ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Heny Ray. Dengan nomor: 0813-6522-5902 ;
- 1 (satu) unit Handphone model SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam ;
- 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0813-6522-5902 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih ;
- 1 (satu) akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY.
- 1 (satu) unit Handphone model OPPO A31 warna hitam ;
- 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Chef Rizal dengan nomor: 0852-7220-0100 ;
- 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL (Chef rizal) dengan URL: <https://www.facebook.com/almalik.almalik.129>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo ;
- 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL dengan URL: <https://www.facebook.com/almalikf.faisal>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo ;
- 1 (satu) akun google an. Chef.rizal09@gmail.com ;
- 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0852-7220-0100 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan Screenshoot Vidio Terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir melalui handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100, akan tetapi setelah kurang lebih 1 menit langsung di hapus oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa ada mengirimkan screenshoot video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalik.faisal> yang diakses menggunakan alat elektronik berupa Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.54 wib, Terdakwa kembali mengirimkan 3 (tiga) buah foto yang memilki muatan melanggar kesusilaan ke facebook messenger saksi Denny Wahyudi Als Denny dan beberapa menit kemudian langsung dihapus, akan tetapi foto yang dikirimkan tersebut telah tersimpan otomatis di dalam handphone saksi Denny Wahyudi Als Denny, dan pada tanggal 02 Juli 2021 saat saksi Yusnidar Lase Als Heni berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yangmana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yang mana gambar bergerak tersebut merupakan potongan video saat saksi Yusnidar Lase Als Heni sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri ;
- Bahwa pada saat Saksi Yusnidar Lase memiliki hubungan dengan Denny Wahyudi Als Denny, bertepatan saat itu saksi dan Denny Wahyudi Als Denny saling mengupload foto di masing-masing wall / dinding Facebook, kemudian Terdakwa mengomentari postingan foto tersebut menggunakan gambar hasil screenshoot dari video saat saksi Yusnidar Lase berhubungan badan dengan Terdakwa, namun saat itu baru dilihat 2 (dua) orang, karena Saksi Yusnidar Lase merasa malu kemudian Saksi Yusnidar Lase menghapus postingan tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan konten pornografi melalui media sosial kepada saudara DENNY dan saudara WALI adalah dikarenakan sudara DENNY dan saudara WALI mendekati saudari YUSNIDAR LASE als

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY sehingga Terdakwa berusaha agar saudara DENNY dan saudara WALI tidak mau untuk mendekat lagi kepada saudari YUSNIDAR LASE Als HENNY dan tidak mengganggu saudari YUSNIDAR LASE Als HENNY lagi ;

- Bahwa yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Yusnidar Lase, Denny, dan Sawali saya ialah dalam bentuk screenshot dari video adegan suami istri antara Terdakwa dengan Yusnidar, yakni pada waktu sekira tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno, pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak (satu) screenshot foto porno dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno juga yangmana Terdakwa mengirimkan 3(tiga) screenshot video tersebut kepada saduara DENNY melalui facebook messenger sekira bulan Juni tahun 2021 dan saat ini chat facebook messenger tersebut telah Terdakwa hapus, screen shoot foto tersebut berasal dari konten video pornografi di dalam handphone milik Terdakwa merk OPPO A31 model CPH2015 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488046882872 dan nomor IMEI 2 : 868488046882864 adalah video berhubungan badan antara Terdakwa dengan saudari YUSNIDAR LASE Als HENNY yangmana Terdakwa merekam adegan berhubungan badan pada saat Terdakwa dan saudara YUSNIDAR LASE Als HENNY masih berstatus suami istri dengan menggunakan handphone sejak sekira tahun 2018 dan video tersebut Terdakwa simpan dalam akun google mail milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun facebook Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> dan akun whatsapp dengan nama akun Chef Rizal dengan nomor : 0852-7220-0100 dan Terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL mengirimkan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi dengan menggunakan akun facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL, sedangkan saksi Denny Wahyudi menerima konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dari Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL tersebut dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama WIDJAJA DENNY ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, perbuatan yang dilakukan oleh saudara ALMALIK FAISAL Als RIZAL dengan mengirimkan screenshot

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video kesusilaan korban dengan menggunakan akun facebook atas nama Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> kepada saudara DENNY dengan akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan saudara ALMALIK FAISAL Als RIZAL termasuk kedalam kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik (screenshot video) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Almalik Faisal als Rizal Bin Malin Mangkudun yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan Screenshoot Vidio Terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi Sawali Als Wali Bin Tm. Kadir melalui handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100, akan tetapi setelah kurang lebih 1 menit langsung di hapus oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa ada mengirimkan screenshoot video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalik.faisal> yang diakses menggunakan alat elektronik berupa Handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.54 wib, Terdakwa kembali mengirimkan 3 (tiga) buah foto yang memilki muatan melanggar kesusilaan ke facebook messenger saksi Denny Wahyudi Als Denny dan beberapa menit kemudian langsung dihapus, akan tetapi foto yang dikirimkan tersebut telah tersimpan otomatis di dalam handphone saksi Denny Wahyudi Als Denny, dan pada tanggal 02 Juli 2021 saat saksi Yusnidar Lase Als Heni berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yangmana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yang mana gambar bergerak tersebut merupakan potongan video saat saksi Yusnidar Lase Als Heni sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri ;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Yusnidar Lase memiliki hubungan dengan Denny Wahyudi Als Denny, bertepatan saat itu saksi dan Denny Wahyudi Als Denny saling mengupload foto di masing-masing wall / dinding Facebook, kemudian Terdakwa mengomentari postingan foto tersebut menggunakan gambar hasil screenshot dari video saat saksi Yusnidar Lase berhubungan badan dengan Terdakwa, namun saat itu baru dilihat 2 (dua) orang, karena Saksi Yusnidar Lase merasa malu kemudian Saksi Yusnidar Lase menghapus postingan tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengirimkan konten pornografi melalui media sosial kepada saksi DENNY dan saksi WALI adalah dikarenakan saksi DENNY dan saksi WALI mendekati saksi YUSNIDAR LASE als HENNY sehingga Terdakwa berusaha agar saksi DENNY dan saksi WALI tidak mau untuk mendekat lagi kepada saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY dan tidak mengganggu saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY lagi ;

Menimbang, bahwa yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Yusnidar Lase, saksi Denny, dan saksi Sawali dalam bentuk screenshot dari video adegan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Yusnidar, yakni pada waktu sekira tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno, pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak (satu) screenshot foto porno dan pada tanggal 22 Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) screenshot video porno juga yangmana Terdakwa mengirimkan 3(tiga) screenshot video tersebut kepada saksi DENNY melalui facebook messenger sekira bulan Juni tahun 2021 dan saat ini chat facebook messenger tersebut telah Terdakwa hapus, *screen shoot* foto tersebut berasal dari konten video pornografi di dalam handphone milik Terdakwa merk OPPO A31 model CPH2015 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488046882872 dan nomor IMEI 2 : 868488046882864 adalah video berhubungan badan antara Terdakwa dengan saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY yangmana Terdakwa merekam adegan berhubungan badan pada saat Terdakwa dan saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY masih berstatus suami istri dengan menggunakan handphone sejak sekira tahun 2018 dan video tersebut Terdakwa simpan dalam akun google mail milik Terdakwa ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan konten pornografi dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun facebook Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> dan akun whatsapp dengan nama akun Chef Rizal dengan nomor : 0852-7220-0100 dan Terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL mengirimkan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi dengan menggunakan akun facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL, sedangkan saksi Denny Wahyudi menerima konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dari Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL tersebut dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama WIDJAJA DENNY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, perbuatan yang dilakukan oleh saudara ALMALIK FAISAL Als RIZAL dengan mengirimkan screenshot video kesusilaan korban dengan menggunakan akun facebook atas nama Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalikf.faisal> kepada saksi DENNY dengan akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan saudara ALMALIK FAISAL Als RIZAL termasuk kedalam kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik (screenshot video) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan materiil terdakwa yaitu terdakwa mengirimkan gambar dalam bentuk screenshot dari video adegan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Yusnidar kepada saksi YUSNIDAR LASE Als HENI, saksi Sawali Als Wali dan saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi *Whatsapp* dan *Facebook messenger*;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan gambar dalam bentuk screenshot dari video adegan suami istri antara Terdakwa dengan saksi Yusnidar agar saksi DENNY dan saksi WALI tidak mau untuk mendekat lagi kepada saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY dan tidak mengganggu saksi YUSNIDAR LASE Als HENNY lagi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ada mengirimkan Screenshoot Vidio Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi YUSNIDAR LASE Als HENI kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor telepon 085272200100 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 18.14 Wib Terdakwa ada mengirimkan screenshoot video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny melalui aplikasi facebook messenger dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Almalik Faisal Chef rizal dengan url : <https://www.facebook.com/almalik.faisal> ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 02 Juli 2021 saat saksi Yusnidar Lase Als Heni berkomunikasi chatting atau panggilan media sosial WhatsApp dengan Terdakwa karena ingin memastikan apakah Terdakwa masih menyimpan video adegan berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa, yangmana pada saat menelepon tersebut Terdakwa mengatakan kalau video tersebut masih ada sehingga saksi menyuruh untuk mengirimkannya kalau memang masih ada, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bergerak (gif) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan durasi kurang lebih 4 detik sebanyak 2 (dua) video yangmana gambar bergerak tersebut merupakan potongan video saat saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa ketika masih berstatus suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone model OPPO A31 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Chef Rizal dengan nomor: 0852-7220-0100 ;
 - 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL (Chef rizal) dengan URL: <https://www.facebook.com/almalik.almalik.129>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo ;
 - 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL dengan URL: <https://www.facebook.com/almalikf.faisal>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo ;
 - 1 (satu) akun google an. Chef.rizal09@gmail.com ;
 - 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0852-7220-0100 ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Heny Ray. Dengan nomor: 0813-6522-5902 ;
 - 1 (satu) unit Handphone model SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0813-6522-5902 ;
yang telah disita darisaksi YUSNIDAR LASE Als HENI, maka dikembalikan
kepada saksi YUSNIDAR LASE Als HENI, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih ;
- 1 (satu) akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY.

yang telah disita darisaksi Denny Wahyudi Als Denny, maka dikembalikan
kepada saksi Denny Wahyudi Als Denny ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi YUSNIDAR LASE Als HENI ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga
memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL Bin MALIN
MANGKUDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMALIK FAISAL Als RIZAL Bin
MALIN MANGKUDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Heny Ray. Dengan nomor: 0813-6522-5902;
 - 1 (satu) unit Handphone model SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0813-6522-5902; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSNIDAR LASE Als HENI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
 - 1 (satu) akun facebook atas nama WIDJAJA DENNY. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENNY WAHYUDI ALS DENNY.
 - 1 (satu) unit Handphone model OPPO A31 warna hitam;
 - 1 (satu) buah akun media social Whatsapp an. Chef Rizal dengan nomor: 0852-7220-0100;
 - 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL (Chef rizal) dengan URL: <https://www.facebook.com/almalik.almalik.129>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;
 - 1 (satu) akun Facebook atas nama ALMALIK FAISAL CHEF RIZAL dengan URL: <https://www.facebook.com/almalikf.faisal>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;
 - 1 (satu) akun google an. Chef.rizal09@gmail.com;
 - 1 (satu) buah sim card/ kartu Telkomsel dengan nomor: 0852-7220-0100; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H , Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)